



P U T U S A N
Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : Fernando Bangar Hasiholan Raja Guk Guk Alias Nando;
Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Krikil KM. 78 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau Jalan Riau RT. 01 RW. 01 Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta (buruh); ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020..;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAYU SAPUTRA, SH., dkk. pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 14 Oktober 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 291/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 09 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 09 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **FERNANDO BANGAR HASIROLAN RAJA GUK GUK Alias NANDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERNANDO BANGAR HASIROLAN RAJA GUK GUK Alias NANDO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
 - 1 (satu) lembar kertas timah warna merah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ungu dengan nomor handphone 0822-7304-0608;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Fanta yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah kotak permen warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk premium jeans;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa FERNANDO BANGAR HASIROLAN RAJA GUK GUK Alias NANDO** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 08:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Riau RT. 01 RW. 01, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 07:00 WIB terdakwa menghubungi PAK GREASE (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu untuk memesan dan membeli sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 08:00 WIB datang PAK GREASE kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Riau RT. 01 RW. 01, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk menyerahkan 2 (dua) buah paket narkoba jenis shabu dan setelah terdakwa **menerima** narkoba tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan PAK GREASE langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 09:30 WIB terdakwa **menjual** 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ARIF (belum tertangkap), dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil sedikit dari salah satu dari 2 (dua) buah paket narkoba jenis shabu yang terdakwa **beli** dari PAK GREASE, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa **jual** kepada ARIF dirumah terdakwa, dimana sebelum membeli ARIF terlebih dahulu menghubungi terdakwa menggunakan handphone.

Kemudian sekitar pukul 12:30 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polsek Kandis melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan terdakwa dan pada saat digeledah terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Fanta yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada dibawah meja tamu dan total ditemukan 2 (dua) buah paket narkoba jenis shabu dari terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening lalu dibalut dengan kertas warna merah ditemukan diatas meja ruang tamu tempat terdakwa duduk dan 1 (satu) buah kotak permen warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan didalam kantong celana pendek jeans sebelah kanan yang terdakwa pakai, selain itu juga ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu dengan nomor 0822-7304-0608, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk premium jeans dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa juga disaksikan oleh saksi SUPRIANTO

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAK RT Bin KERJAN (Alm) selanjutnya disebut saksi PAK RT) selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,88 gr (nol koma delapan puluh delapan gram), berat pembungkusnya 0,39 gr (nol koma tiga puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 293/BB/VII/10242/2019, tanggal 18 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH., lalu diserahkan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 7039/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Pangkat Inspektur Dua, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melta Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: -Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik terdakwa atas nama FERNANDO BH RAJA GUK GUGK Alias NANDO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa Terdakwa FERNANDO BANGAR HASIROLAN RAJA GUK GUK Alias NANDO tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa FERNANDO BANGAR HASIROLAN RAJA GUK GUK Alias NANDO** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 12:30 WIB atau pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Riau RT. 01 RW. 01, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 11:00 WIB Kapolsek Kandis mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang terjadi di Jalan Riau, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Selanjutnya Kapolsek Kandis memerintahkan kanit reskrim beserta team opsanal Polsek Kandis untuk melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian saksi JHON APRISON SIMBOLON (selanjutnya disebut saksi JHON) dan saksi HANDOKO Bin RAME (Alm) bersama dengan team opsanal dari Polsek Kandis yang lain melakukan penyelidikan kedaerah yang telah diinformasikan tersebut lalu sekitar pukul 12:30 WIB team opsanal dari Polsek Kandis mencurigai sebuah perumnas yang beralamat di Jalan Riau RT. 01 RW. 01, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yang mana kondisi pintu rumah dan jendela dalam keadaan tertutup, namun dibagian luar belakang rumah terdapat banyak sandal. Selanjutnya team opsanal dari Polsek Kandis melakukan penggebrekkan terhadap rumah tersebut dan saksi JHON dan saksi HANDOKO bersama dengan team opsanal yang lain melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Fanta yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada dibawah meja tamu dan total ditemukan 2 (dua) buah paket narkoba jenis shabu dari terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening lalu dibalut dengan kertas warna merah ditemukan diatas meja ruang tamu tempat terdakwa duduk dan 1 (satu) buah kotak permen warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan didalam kantong celana pendek jeans sebelah kanan yang terdakwa pakai, selain itu juga ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu dengan nomor 0822-7304-0608, 1 (satu) helai celana jeans

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna biru merk premium jeans dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa juga disaksikan oleh saksi SUPRIANTO Alias PAK RT Bin KERJAN (Alm) selanjutnya disebut saksi PAK RT) selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,88 gr (nol koma delapan puluh delapan gram), berat pembungkusannya 0,39 gr (nol koma tiga puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 293/BB/VII/10242/2019, tanggal 18 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH., lalu diserahkan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7039/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Pangkat Inspektur Dua, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melita Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: -Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik terdakwa atas nama FERNANDO BH RAJA GUK GUGK Alias NANDO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Terdakwa FERNANDO BANGAR HASIHOLAN RAJA GUK GUK Alias NANDO tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa FERNANDO BANGAR HASIROLAN RAJA GUK GUK Alias NANDO** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 09:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Riau RT. 01 RW. 01, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 07:00 WIB terdakwa menghubungi PAK GREASE (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu untuk memesan dan **membeli** sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 08:00 WIB datang PAK GREASE ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Riau RT. 01 RW. 01, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk menyerahkan 2 (dua) buah paket narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa **menerima** narkotika tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan PAK GREASE langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 09:00 WIB terdakwa menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu dengan cara yakni 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ambil dengan sendok menggunakan pipet lalu shabu tersebut terdakwa masukan kedalam kaca pirex, selanjutnya setelah shabu tersebut berada didalam kaca pirex lalu shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan api mancis, setelah itu terdakwa memasang pipet dikaca pirex tersebut dan barulah terdakwa membakar kaca pirex yang berisikan shabu tersebut sambil menghisap asap yang ada dipipet yang dibenamkan didalam air bong tersebut. Kemudian asap shabu tersebut saya keluarkan dari mulut dan lubang hidung saya.

Kemudian sekitar pukul 12:30 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polsek Kandis melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan terdakwa dan pada saat digeledah terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Fanta yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada dibawah meja tamu dan total ditemukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah paket narkoba jenis shabu dari terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening lalu dibalut dengan kertas warna merah ditemukan diatas meja ruang tamu tempat terdakwa duduk dan 1 (satu) buah kotak permen warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan didalam kantong celana pendek jeans sebelah kanan yang terdakwa pakai, selain itu juga ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu dengan nomor 0822-7304-0608, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk premium jeans dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa juga disaksikan oleh saksi SUPRIANTO Alias PAK RT Bin KERJAN (Alm) selanjutnya disebut saksi PAK RT) selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,88 gr (nol koma delapan puluh delapan gram), berat pembungkusnya 0,39 gr (nol koma tiga puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 293/BB/VII/10242/2019, tanggal 18 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH., lalu diserahkan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 7039/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Pangkat Inspektur Dua, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melita Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: -Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik terdakwa atas nama FERNANDO BH RAJA GUK GUGK Alias NANDO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba._

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FERNANDO BANGAR HASIROLAN RAJA GUK GUK Alias NANDO tidak memiliki ijin dari yang berwenang *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi J.A. SIMBOLON**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa saksi bersama dengan saksi BRIGADIR HANDOKO dan rekan saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERNANDO BH RAJA GUKGUK Als NANDO pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Riau Rt.01 Rw.01 Kel.Telaga Sam Sam Kec.Kandis Kab.Siak, tepatnya di rumah sewaan terdakwa karena diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
 - ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 11:00 WIB team opsnel Polsek Kandis yang dipimpin oleh Kanit Reskrim menuju jalan Riau RT.01 RW.01 Telaga Sam-Sam, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 WIB team opsnel Polsek Kandis mencurigai sebuah rumah di Perumnas yang mana pada saat itu kondisi rumah dan jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup, namun diluar bagian pintu belakang rumah terdapat banyak sandal, kemudian dilakukan penggerebekan terhadap orang yang ada didalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah kursi yang ada diruangan tamu rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong dibawah meja dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk penyidikan lebih lanjut;
 - ❖ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari PAK GREASE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan sebagian lagi dijual Terdakwa kepada Sdr. ARIF seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan membeli narkoba jenis shabu dari PAK GRASE;
- ❖ Bahwa Terdakwa telah menjual paket shabu-shabu tersebut kepada ARIF (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket shabu shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib Sdr.ARIF menghubungi Terdakwa dengan via handpone yang menanyakan apakah ada “buah” dan kemudian terdakwa menjawab “ada”, lalu ARIF (belum tertangkap) datang kerumah sewaan terdakwa dan sesampai ARIF dirumahnya, lalu ARIF menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyisihkan sebagian dari 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik yang agak besar tersebut dengan cara mengira ngira banyaknya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan ARIF tersebut. Setelah itu shabu yang disisihkan tersebut dimasukan kedalam plastik bening kosong lalu paket shabu tersebut diberikan kepada ARIF;
- ❖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. **Saksi HANDOKO**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi bersama dengan saksi SIMBOLON dan rekan saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERNANDO BH RAJA GUKGUK Als NANDO pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Riau Rt.01 Rw.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Telaga Sam Sam Kec.Kandis Kab.Siak, tepatnya dirumah sewaan terdakwa karena diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 11:00 WIB team opsnel Polsek Kandis yang dipimpin oleh Kanit Reskrim menuju jalan Riau RT.01 RW.01 Telaga Sam-Sam, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 WIB team opsnel Polsek Kandis mencurigai sebuah rumah di Perumnas yang mana pada saat itu kondisi rumah dan jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup, namun diluar bagian pintu belakang rumah terdapat banyak sandal, kemudian dilakukan penggerebekan terhadap orang yang ada didalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah kursi yang ada diruangan tamu rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong dibawah meja dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk penyidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari PAK GREASE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan sebagian lagi dijual Terdakwa kepada Sdr. ARIF seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan membeli narkoba jenis shabu dari PAK GRASE;
- ❖ Bahwa Terdakwa telah menjual paket shabu-shabu tersebut kepada ARIF (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket shabu shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib Sdr.ARIF menghubungi Terdakwa dengan via handpone yang menanyakan apakah ada "buah" dan kemudian terdakwa menjawab "ada", lalu ARIF (belum tertangkap) datang kerumah sewaan terdakwa dan sesampai ARIF dirumahnya, lalu ARIF menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyisihkan sebagian dari 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik yang agak besar tersebut dengan cara mengira ngira

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyaknya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan ARIF tersebut. Setelah itu shabu yang disisihkan tersebut dimasukan kedalam plastik bening kosong lalu paket shabu tersebut diberikan kepada ARIF;

- ❖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polsek kandis bernama bapak HANDOKO dan beberapa anggota polsek Kandis lainnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Riau Rt.01 Rw.01 Kel.Telaga Sam Sam Kec. Kandis, kab.Siak tepatnya didalam rumah sewa terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa oleh anggota Polsek kandis didalam rumah sewa tersebut anggota kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam ungu dan 2 (dua) lembar uang nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari PAK GREASE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sisihkan sebagian kedalam bungkus plastik bening yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. ARIF karena sebelumnya Sdr. ARIF telah menitipkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari PAK GREASE dengan cara menghubungi PAK GREASE dengan menggunakan handphone miliknya sekira pukul 07.00 WIB untuk menanyakan apakah ada barang dan kemudian PAK GREASE mengatakan "ada" kemudian Terdakwa memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 08.00 WIB PAK GREASE mengantarkan narkotika jenis shabu yang telah dipesan tersebut kerumah kontrakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut kepadanya.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari PAK GREASE tersebut rencananya akan digunakan sendiri, namun sebelum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa kenal dengan PAK GREASE sudah lebih kurang 6 (enam) bulan dan Terdakwa mengetahui bahwa PAK GREASE ada menjual narkotika jenis shabu dari teman-teman;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari orang lain selain dari PAK GREASE
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
2. 1 (satu) lembar kertas timah warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ungu dengan nomor handphone 0822-7304-0608;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Fanta yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex;
5. 1 (satu) buah kotak permen warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam;
6. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk premium jeans;
7. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 293/BB/VII/10242/2019, tanggal 18 Juli 2019.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7039/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polsek kandis pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Riau Rt.01 Rw.01 Kel.Telaga Sam Sam Kec. Kandis, kab.Siak tepatnya didalam rumah sewa terdakwa karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, anggota kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam ungu dan 2 (dua) lembar uang nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari PAK GREASE dengan cara menghubungi PAK GREASE dengan menggunakan handphone miliknya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 WIB untuk menanyakan apakah ada barang dan kemudian PAK GREASE mengatakan “ada” kemudian Terdakwa memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 08.00 WIB PAK GREASE mengantarkan narkoba jenis shabu yang telah dipesan tersebut kerumah kontrakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepadanya..

- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sisihkan sebagian kedalam bungkus plastik bening yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. ARIF karena sebelumnya Sdr. ARIF telah menitipkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 293/BB/VII/10242/2019, tanggal 18 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH terhadap 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,88 gr (nol koma delapan puluh delapan gram), berat pembungkusnya 0,39 gr (nol koma tiga puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan gram), sesuai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 7039/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Pangkat Inspektur Dua, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melita Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: -Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik terdakwa atas nama **FERNANDO BH RAJA GUK GUGK Alias NANDO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **FERNANDO BANGAR HASIROLAN RAJA GUK GUK Alias NANDO.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, menawarkan kepada orang lain atau menjadi bagian dari suatu transaksi untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 07:00 WIB terdakwa menghubungi PAK GREASE (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu untuk memesan dan membeli sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 08:00 WIB datang PAK GREASE ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Riau RT. 01 RW. 01, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk menyerahkan 2 (dua) buah paket narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa menerima narkotika tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sisihkan sebagian kedalam bungkus plastik bening yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. ARIF karena sebelumnya Sdr. ARIF telah menitipkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polsek kandis pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Riau Rt.01 Rw.01 Kel.Telaga Sam Sam Kec. Kandis, kab.Siak tepatnya didalam rumah sewa terdakwa karena diduga terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan terdakwa, anggota kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam ungu dan 2 (dua) lembar uang nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,88 gr (nol koma delapan puluh delapan gram), berat pembungkusnya 0,39 gr

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 293/BB/VII/10242/2019, tanggal 18 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH.,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diserahkan pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7039/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Pangkat Inspektur Dua, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melta Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: -Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik terdakwa atas nama FERNANDO BH RAJA GUK GUGK Alias NANDO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
2. 1 (satu) lembar kertas timah warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ungu dengan nomor handphone 0822-7304-0608;
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Fanta yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex;
5. 1 (satu) buah kotak permen warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam;
6. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk premium jeans;

Dipersidangan terbukti sebagai alat dan sarana yang digunakan **Terdakwa** dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa** tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** mengakui terus terang perbuatannya;
- **Terdakwa** belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **FERNANDO BANGAR HASIROLAN RAJA GUK GUK Alias NANDO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
 2. 1 (satu) lembar kertas timah warna merah;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ungu dengan nomor handphone 0822-7304-0608;
 4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Fanta yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex;
 5. 1 (satu) buah kotak permen warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam;
 6. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk premium jeans;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 7. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara**
6. **Membebaskan** kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin Tanggal 18 November 2019, oleh Rozza El Afrina.SH.KN.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmawan.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Rendi Panalosa.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Rozza El Afrina.SH.KN.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan.SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019 /PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)